



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AMIR BIN BORAHIMA (Alm);**
Tempat lahir : Polmas;
Umur / Tanggal Lahir : 50 tahun / 31 Desember 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Topore Selatan, Desa Topore, Kecamatan Papalang, kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 2023 sampai dengan 6 Mei 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Terdakwa keluar demi hukum tanggal 6 Juli 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama RUSTAM TIMBONGA, S.H.,M.H., ESTER SAMBO PAILLIN, S.H., JUNJUNG M.P. TIMBONGA, S.H., YULTAN PODO, S.H., HENDRI, S.H. dan MUH. ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN, S.H. para Advokat berkantor pada "LBH CITRA YUSTITIA" beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin Nomor 52, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Ketua Nomor 123/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIR Bin BORAHIMA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa AMIR Bin BORAHIMA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 0,25 gramDirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) unit HP android.Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis pada persidangan hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara ini Terdakwa mohon penjatuhan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan Terdakwa tulangpungung keluarga;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-61/P.6.10.3/Enz.2/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AMIR Bin BORAHIMA (Alm), pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret tahun 2024 bertempat di Dusun Topore Selatan, Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Tim Opsnal Narkotika Polresta Mamuju mendapatkan informasi Masyarakat bahwa biasa terjadi penyalahgunaan narkotika di Dusun Tapore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sehingga Tim Opsnal Narkotika Polresta Mamuju melakukan pemantauan di Dusun Tapore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju dan pada saat itu melihat gerak-gerik terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir yang mencurigakan sehingga mereka berdua diamankan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana dan 1 (satu) buah Handphone Terdakwa dan 1 (satu) Handphone milik saksi Sahar Bin Nasir. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Sahar Bin Nasir bersama dengan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polresta Mamuju. Dan Pada saat dilakukan interogasi Terdakwa dan Saksi Sahar Bin Nasir mengakui Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Sahar Bin Nasir;
- Sebelum Terdakwa diamankan Tim Opsnal Narkotika Polresta Mamuju pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Saksi Sahar Bin Nasir (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) menghubungi Lk.Rusdin(Dpo) melalui telpon genggam (HP) memesan Narkotika jenis shabu, dan pada saat itu Lk.Rusdin menyuruh terdakwa dan Saksi Sahar Bin Nasir untuk datang ke jembatan Batu Papan, saat tiba di jembatan batu papan, terdakwa dan Saksi Sahar Bin Nasir bertemu dengan Lk.Rusdin dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) terdiri dari uang terdakwa sebesar Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah) dan Uang Saksi Sahar Bin Nasir sebesar Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah) setelah itu Lk.Rusdin Pergi, Sekitar Pukul 16.30 Wita Lk.Rusdin Kembali menghubungi Saksi Sahar Bin Nasir melalui telpon genggam untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dipesan yang diletakkan di Jembatan Batu Papan, kemudian terdakwa Bersama Saksi Sahar Bin Nasir ke jembatan Batu Papan untuk mengambilnya;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1111/NNF/III/2024 hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.Apt EKA AGUSTIANI, S.Si Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH.M.Kes Ajun Komisaris Besar Pol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
- 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan bert bruto 0,0656 gram dengan nomor barang bukti 2363/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Amir bin Borahima (Alm) dengan nomor barang bukti 2364/2024/NNF benar tidak ditemukan bahan narkotika ;	(-) Negatif Narkotika	-

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AMIR Bin BORAHIMA (Alm), pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret tahun 2024 bertempat di Dusun Topore Selatan, Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Tim Opsnal Narkotika Polresta Mamuju mendapatkan informasi Masyarakat bahwa biasa terjadi penyalahgunaan narkotika di Dusun Tapore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sehingga Tim Opsnal Narkotika Polresta Mamuju melakukan pemantauan di Dusun Tapore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju dan pada saat itu melihat gerak-gerik terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir yang mencurigakan sehingga mereka berdua diamankan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana dan 1 (satu) buah Handphone Terdakwa dan 1(satu) Handphone milik saksi Sahar Bin Nasir. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Sahar Bin Nasir bersama dengan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polresta Mamuju. Dan Pada saat dilakukan interogasi Terdakwa dan Saksi Sahar Bin Nasir mengakui Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Sahar Bin Nasir;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam



- Sebelum Terdakwa dimankan Tim Opsnal Narkotika Polresta Mamuju pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa Bersama Saksi Sahar Bin Nasir (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) menghubungi Lk.Rusdin(Dpo) melalui telpon genggam (HP) memesan Narkotika jenis shabu, dan pada saat itu Lk.Rusdin menyuruh terdakwa dan Saksi Sahar Bin Nasir untuk datang ke jembatan Batu Papan, saat tiba dijembatan batu papan, terdakwa dan Saksi Sahar Bin Nasir bertemu dengan Lk.Rusdin dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) terdiri dari uang terdakwa sebesar Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah) dan Uang Saksi Sahar Bin Nasir sebesar Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah) setelah itu Lk.Rusdin Pergi, Sekitar Pukul 16.30 Wita Lk.Rusdin Kembali menghubungi Saksi Sahar Bin Nasir melalui telpon genggam untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dipesan yang diletakkan di Jembatan Batu Papan, kemudian terdakwa Bersama Saksi Sahar Bin Nasir ke jembatan Batu Papan untuk mengambilnya;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1111/NNF/III/2024 hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.Apt EKA AGUSTIANI, S.Si Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH.M.Kes Ajun Komisaris Besar Pol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
- 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan bert bruto 0,0656 gram dengan nomor barang bukti 2363/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Amir bin Borahima (Alm) dengan nomor barang bukti 2364/2024/NNF benar tidak ditemukan bahan narkotika ;	(-) Negatif Narkotika	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa AMIR Bin BORAHIMA (Alm), pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret tahun 2024 bertempat di Dusun Topore Selatan, Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Tim Opsnal Narkotika Polresta Mamuju mendapatkan informasi Masyarakat bahwa biasa terjadi penyalahgunaan narkotika di Dusun Tapore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sehingga Tim Opsnal Narkotika Polresta Mamuju melakukan pemantauan di Dusun Tapore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju dan pada saat itu melihat gerak-gerik terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir yang mencurigakan sehingga mereka berdua diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana dan 1 (satu) buah Handphone Terdakwa dan 1(satu) Handphone milik saksi Sahar Bin Nasir. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Sahar Bin Nasir bersama dengan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polresta Mamuju. Dan Pada saat dilakukan interogasi Terdakwa dan Saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahar Bin Nasir mengakui Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Sahar Bin Nasir;

- Sebelum Terdakwa dimankan Tim Opsnal Narkotika Polresta Mamuju pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa Bersama Saksi Sahar Bin Nasir (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) menghubungi Lk.Rusdin (Dpo) melalui telpon genggam (HP) memesan Narkotika jenis shabu, dan pada saat itu Lk.Rusdin menyuruh terdakwa dan Saksi Sahar Bin Nasir untuk datang ke jembatan Batu Papan ,saat tiba dijembatan batu papan, terdakwa dan Saksi Sahar Bin Nasir bertemu dengan Lk.Rusdin dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) terdiri dari uang terdakwa sebesar Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah) dan Uang Saksi Sahar Bin Nasir sebesar Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah) setelah itu Lk.Rusdin Pergi, Sekitar Pukul 16.30 Wita Lk.Rusdin Kembali menghubungi Saksi Sahar Bin Nasir melalui telpon genggam untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dipesan yang diletakkan di Jembatan Batu Papan, kemudian terdakwa Bersama Saksi Sahar Bin Nasir ke jembatan Batu Papan untuk mengambilnya;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1111/NNF/III/2024 hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.Apt EKA AGUSTIANI, S.Si Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH.M.Kes Ajun Komisaris Besar Pol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
- 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan bert bruto 0,0656 gram dengan nomor barang bukti 2363/2024/NNF benar mangandung METAMFETAMINA.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Amir bin Borahima (Alm) dengan nomor	(-) Negatif Narkotika	-



barang bukti 2364/2024/NNF benar tidak ditemukan bahan narkotika ;		
---	--	--

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi pada dari satuan Resnarkoba Polres Mamuju;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama saksi Sukriady Bin Ashar dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir;
 - Bahwa kejadiannya penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di Dusun Topore Selatan, Desa Topore, Kecamatan Papang, Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir ditangkap pada saat itu karena dicurigai membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama saksi Sukriady Bin Ashar dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju mendapatkan informasi dari masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Dusun Topore Selatan, Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga Saksi bersama saksi Sukriady Bin Ashar dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju dari Tim Operasional narkoba Polresta Mamuju melakukan pemantauan dan pada tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi bersama saksi Sukriady Bin Ashar dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melihat pergerakan yang mencurigakan dari Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir sehingga Saksi bersama saksi Sukriady Bin Ashar dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju mengamankan Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir kemudian saat digeledah Saksi bersama saksi Sukriady Bin Ashar dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju menemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan narkoba dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir di bawa ke Polresta Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat Saksi bersama saksi Sukriady Bin Ashar dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir berupa Barang-barang berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu yang kami amankan dari Terdakwa ditemukan di saku celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit handphone android Saksi bersama saksi Sukriady Bin Ashar dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju temukan berada dalam genggamannya Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone android yang Saksi bersama saksi Sukriady Bin Ashar dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju amankan dari saksi Sahar Bin Nasir ditemukan di saku celana saksi Sahar Bin Nasir;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir;
- Bahwa dari hasil interogasi handphone milik Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir ikut disita pada saat itu karena Saksi bersama saksi Sukriady Bin Ashar dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju menemukan komunikasi tentang narkoba di dalam handphone tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir peroleh dari Rusdin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 Wita di Jembatan Batu Papan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, cara Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita saksi Sahar Bin Nasir menelfon Rusdin (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Rusdin (DPO) meminta saksi Sahar Bin Nasir untuk datang ke Jembatan Batu Papan lalu saksi Sahar Bin Nasir bersama Terdakwa datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan Rusdin (DPO), setelah itu saksi Sahar Bin Nasir menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rusdin (DPO) selanjutnya Rusdin (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut lalu saksi Sahar Bin Nasir dan Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya pada pukul 16.30 Wita Rusdin (DPO) menelfon saksi Sahar Bin Nasir untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jembatan Batu Papan yang telah diletakkan oleh Rusdin (DPO) lalu saksi Sahar Bin Nasir dan Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa, uang yang dipakai untuk membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Rusdin (DPO) adalah uang milik Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir dimana mereka masing-masing patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa, Terdakwa membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru saja akan mengkonsumsi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Sahar Bin Nasir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit handphone android kami temukan berada dalam genggamannya Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone android ditemukan di saku celana saksi Sahar Bin Nasir yang mana kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi bersama saksi Sukriady Bin Ashar dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Sukriady bin Ashar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi pada dari satuan Resnarkoba Polres Mamuju;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir;
- Bahwa kejadiannya penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di Dusun Topore Selatan, Desa Topore, Kecamatan Papang, Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir ditangkap pada saat itu karena dicurigai membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Topore Selatan, Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga Saksi bersama saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju dari Tim Operasional narkoba Polresta Mamuju melakukan pemantauan dan pada tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi bersama saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melihat pergerakan yang mencurigakan dari Terdakwa dan saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah sehingga Saksi bersama saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju mengamankan Terdakwa dan saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah kemudian saat digeledah Saksi bersama saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju menemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan narkoba dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah di bawa ke Polresta Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat Saksi bersama saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah berupa Barang-barang berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu yang kami amankan dari Terdakwa ditemukan di saku celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit handphone android Saksi bersama saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju temukan berada dalam genggamannya Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone android yang Saksi bersama saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju amankan dari saksi Sahar Bin Nasir ditemukan di saku celana saksi Sahar Bin Nasir;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir;
- Bahwa dari hasil interogasi handphone milik Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir ikut disita pada saat itu karena Saksi bersama saksi Sukriady Bin Ashar dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju menemukan komunikasi tentang narkoba di dalam handphone tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir peroleh dari Rusdin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 Wita di Jembatan Batu Papan;
- Bahwa dari hasil interogasi, cara Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita saksi Sahar Bin Nasir menelfon Rusdin (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Rusdin (DPO) meminta saksi Sahar Bin Nasir untuk datang ke Jembatan Batu Papan lalu saksi Sahar Bin Nasir bersama Terdakwa datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan Rusdin (DPO), setelah itu saksi Sahar Bin Nasir menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rusdin (DPO) selanjutnya Rusdin (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut lalu saksi Sahar Bin Nasir dan Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya pada pukul 16.30 Wita Rusdin (DPO) menelfon saksi Sahar Bin Nasir untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jembatan Batu Papan yang telah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan oleh Rusdin (DPO) lalu saksi Sahar Bin Nasir dan Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa, uang yang dipakai untuk membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Rusdin (DPO) adalah uang milik Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir dimana mereka masing-masing patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa, Terdakwa membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru saja akan mengkonsumsi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Sahar Bin Nasir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit handphone android kami temukan berada dalam genggamannya Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone android ditemukan di saku celana saksi Sahar Bin Nasir yang mana kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi bersama saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Sahar Bin Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi dan juga Terdakwa oleh saksi Sukriady Bin Ashar bersama saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di Dusun Topore Selatan, Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju tepatnya di depan rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan narkoba saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan juga Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone android yang diamankan dari Saksi ditemukan di saku celana Saksi sedangkan barang-barang yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit handphone android ditemukan berada dalam genggamannya Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut dari Rusdin (DPO) yang beralamat di Desa Batu Papan;
- Bahwa Awal mula cara Terdakwa dan Saksi membeli narkoba jenis sabu terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi menelfon Rusdin (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Rusdin (DPO) meminta Saksi untuk datang ke Jembatan Batu Papan lalu Saksi beserta Terdakwa datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan Rusdin (DPO), setelah itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rusdin (DPO) selanjutnya Rusdin (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut lalu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya pada pukul 16.30 Wita Rusdin (DPO) menelfon Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jembatan Batu Papan yang telah diletakkan oleh Rusdin (DPO) lalu Saksi dan Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Rusdin (DPO) adalah uang milik Saksi dan Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa masing-masing patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut dari Rusdin (DPO) untuk Saksi dan Terdakwa konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa baru ingin mengkonsumsi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut namun telah ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Rusdin (DPO) dimana pertama kali pada pertengahan bulan Februari 2024 dan kedua kali pada tanggal 2 Maret 2024;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui jika Rusdin (DPO) menjual narkoba jenis sabu karena Rusdin (DPO) pernah menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi dan Terdakwa pada saat berada di salah satu warung di Jalan Poros Barakkang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk membantu pekerjaan kami sebagai petani/pekebun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di Dusun Topore Selatan, Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir ditangkap karena anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan narkoba saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android sedangkan dari saksi Sahar Bin Nasir berupa 1 (satu) unit handphone android;
- Bahwa barang-barang yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit handphone android ditemukan berada dalam genggamannya Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam



android yang diamankan dari saksi Sahar Bin Nasir ditemukan di saku celananya;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan dari saksi Sahar Bin Nasir berupa 1 (satu) unit handphone android adalah milik saksi Sahar Bin Nasir;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut dari Rusdin (DPO) yang beralamat di Desa Batu Papan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Rusdin (DPO);
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut kami beli dari Rusdin (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita saksi Sahar Bin Nasir menelfon Rusdin (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Rusdin (DPO) meminta saksi Sahar Bin Nasir untuk datang ke Jembatan Batu Papan lalu Terdakwa beserta saksi Sahar Bin Nasir datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan Rusdin (DPO), setelah itu saksi Sahar Bin Nasir menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rusdin (DPO) selanjutnya Rusdin (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut lalu Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir pulang ke rumah. Selanjutnya pada pukul 16.30 WITA Rusdin (DPO) menelfon Sahar Bin Nasir untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jembatan Batu Papan yang telah diletakkan oleh Rusdin (DPO) lalu Tersakwa dan Sahar Bin Nasir pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Rusdin (DPO) adalah uang milik Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir dimana Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut dari Rusdin (DPO) untuk Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir baru ingin mengkonsumsi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut namun telah ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Rusdin (DPO) dimana pertama kali pada pertengahan bulan Februari 2024 dan kedua kali pada tanggal 2 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir mengetahui jika Rusdin (DPO) menjual narkoba jenis sabu karena Rusdin (DPO) pernah menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir pada saat berada di salah satu warung di Jalan Poros Barakkang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk membantu pekerjaan saya sebagai petani / pekebun;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit handphone android kami temukan berada dalam genggamannya Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone android ditemukan di saku celana saksi Sahar Bin Nasir yang mana kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat saksi Sukriady bin Ashar bersama saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab. 1111/NNF/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0656 gram diberi nomor barang bukti 2363 / 2024 / NNF positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Amir Bin Borahima (Terdakwa) bernomor barang bukti 2364 / 2024 / NNF adalah negatif (tidak)

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 0,25 gram;
2. 1 (satu) unit HP android;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh saksi Sukriady bin Ashar bersama saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju terkait soal penyalagunaan narkotika jenis shabu;
2. Bahwa Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir diamankan oleh saksi Sukriady bin Ashar bersama saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di Dusun Topore Selatan, Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju tepatnya di depan rumah Terdakwa karena ditemukan memiliki atau menguasai barang narkotika jenis sabu;
3. Bahwa barang-barang yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit handphone android ditemukan berada dalam genggamannya Terdakwa yang mana kedua barang tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone android yang diamankan dari saksi Sahar Bin Nasir ditemukan di saku celananya yang diakui milik dari saksi Sahar Bin Nasir;
4. Bahwa Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut dari Rusdin (DPO) yang beralamat di Desa Batu Papan dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita saksi Sahar Bin Nasir menelfon Rusdin (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Rusdin (DPO) meminta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahar Bin Nasir untuk datang ke Jembatan Batu Papan lalu Terdakwa beserta saksi Sahar Bin Nasir datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan Rusdin (DPO), setelah itu saksi Sahar Bin Nasir menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rusdin (DPO) selanjutnya Rusdin (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut lalu Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir pulang ke rumah. Selanjutnya pada pukul 16.30 WITA Rusdin (DPO) menelfon Sahar Bin Nasir untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jembatan Batu Papan yang telah diletakkan oleh Rusdin (DPO) lalu saya dan Sahar Bin Nasir pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

6. Bahwa uang yang dipakai untuk membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Rusdin (DPO) adalah uang milik Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir dimana Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut dari Rusdin (DPO) untuk Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir konsumsi secara bersama-sama;
8. Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir baru ingin mengkonsumsi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut namun telah ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju;
9. Bahwa Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Rusdin (DPO) dimana pertama kali pada pertengahan bulan Februari 2024 dan kedua kali pada tanggal 2 Maret 2024;
10. Bahwa Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir mengetahui jika Rusdin (DPO) menjual narkoba jenis sabu karena Rusdin (DPO) pernah menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir pada saat berada di salah satu warung di Jalan Poros Barakkang;
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
12. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk membantu pekerjaan Terdakwa sebagai petani / pekebun;
13. Bahwa adapun cara menggunakan narkoba jenis shabu yakni menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian melubangi penutup botol mineral sebanyak 2 (dua) lubang untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pireks lalu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam



shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu dihisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;

14. Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit handphone android kami temukan berada dalam genggamannya Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone android ditemukan di saku celana saksi Sahar Bin Nasir yang mana kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat saksi Sukriady bin Ashar bersama saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
15. Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab. 1111/NNF/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0656 gram diberi nomor barang bukti 2363 / 2024 / NNF positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Amir Bin Borahima (Terdakwa) bernomor barang bukti 2364 / 2024 / NNF adalah negatif (tidak) mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yakni dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Amir Bin Borahima (Alm) dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa Amir Bin Borahima (Alm) adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Amir Bin Borahima (Alm) dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau”, sehingga bersifat alternatif dan apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terpenuhilah unsur ini;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *secara tanpa hak* atau *melawan hukum* di dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menguraikan akan makna dari *secara tanpa hak* dan *melawan hukum*, demikian pula di dalam *memorie van toelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan hukum pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa salah satu pertimbangan diundangkan Undang-Undang tersebut, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan selain itu apabila disalahgunakan pemakaiannya dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional, sehingga penggunaan dan pemakaian diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan bentuk dari suatu penyalahgunaan dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimiliki Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa mempunyai potensi mengakibatkan syndrome ketergantungan, sehingga peredaran dan penggunaan narkotika dalam semua golongan termasuk ketentuan produksi maupun peredarannya harus memiliki ijin sesuai ketentuan Undang-Undang dan harus memenuhi standar farmakope atau baku standar lainnya;

Menimbang, bahwa arti *menggunakan* adalah memakai atau mengkonsumsi dan menggunakan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, dan barang bukti serta dihubungkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh suatu kenyataan bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa



diamankan oleh saksi Sukriady bin Ashar bersama saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju terkait soal penyalagunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir diamankan oleh saksi Sukriady bin Ashar bersama saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di Dusun Topore Selatan, Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju tepatnya di depan rumah Terdakwa karena ditemukan memiliki atau menguasai barang narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit handphone android ditemukan berada dalam genggamannya Terdakwa yang mana kedua barang tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone android yang diamankan dari saksi Sahar Bin Nasir ditemukan di saku celananya yang diakui milik dari saksi Sahar Bin Nasir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut dari Rusdin (DPO) yang beralamat di Desa Batu Papan dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita saksi Sahar Bin Nasir menelfon Rusdin (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Rusdin (DPO) meminta saksi Sahar Bin Nasir untuk datang ke Jembatan Batu Papan lalu Terdakwa beserta saksi Sahar Bin Nasir datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan Rusdin (DPO), setelah itu saksi Sahar Bin Nasir menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rusdin (DPO) selanjutnya Rusdin (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut lalu Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir pulang ke rumah. Selanjutnya pada pukul 16.30 WITA Rusdin (DPO) menelfon Sahar Bin Nasir untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jembatan Batu Papan yang telah diletakkan oleh Rusdin (DPO) lalu saya dan Sahar Bin Nasir pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang dipakai untuk membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Rusdin (DPO) adalah uang milik Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir dimana Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut dari Rusdin (DPO) untuk Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir konsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir baru ingin mengkonsumsi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut namun telah ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju dan Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Rusdin (DPO) dimana pertama kali pada pertengahan bulan Februari 2024 dan kedua kali pada tanggal 2 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir mengetahui jika Rusdin (DPO) menjual narkoba jenis sabu karena Rusdin (DPO) pernah menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir pada saat berada di salah satu warung di Jalan Poros Barakkang;

16. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk membantu pekerjaan Terdakwa sebagai petani / pekebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Bahwa adapun cara menggunakan narkoba jenis shabu yakni menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian melubangi penutup botol mineral sebanyak 2 (dua) lubang untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pireks lalu shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat sabu dalam pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu dihisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit handphone android kami temukan berada dalam genggamannya Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone android ditemukan di saku celana saksi Sahar Bin Nasir yang mana kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat saksi Sukriady bin Ashar bersama saksi Dodi Ade Permana Bin H. Hammadiyah dan beberapa anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sahar Bin Nasir dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab. 1111/NNF/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024 yang kesimpulannya

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0656 gram diberi nomor barang bukti 2363 / 2024 / NNF positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Amir Bin Borahima (Terdakwa) bernomor barang bukti 2364 / 2024 / NNF adalah negatif (tidak) mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan, bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas unsur *tanpa hak atau melawan hukum* memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara nyata telah terbukti Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen kesehatan yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ditentukan : Pecandu Narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkoba yang belum cukup umur dan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa pecandu narkoba memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dari pembentuk Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalahguna Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkoba karena ia sebagai pecandu narkoba atau sebagai korban penyalah guna narkoba maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk dalam kategori pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkoba secara fisik dan psikis karena Terdakwa dalam perkara *incasu* tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan Terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkoba oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka nota pembelaan dari Terdakwa telah dinyatakan dipertimbangkan pula, dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa bersifat permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam



Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sepadan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *alternatif* dan dakwaan ketiga telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 0,25 gram;

Oleh karena dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP android;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata tidak ada kaitannya dalam perkara ini maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Amir Bin Borahima (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 0,25 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
1. 1 (satu) unit HP android;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari H. Rachmat Ardimal T, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmadi Ali, S.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Nasrah Totoran, S.H.,M.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Achmadi Ali, S.H.

TTD

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

H. Rachmat Ardimal T, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

TTD

Mohamad Rizal, S.H.